SKRIPSI

Pet ov its

KE

EVA LITASARI WIDIASIH

KEBERADAAN AKTA NIKAH TERHADAP KEABSAHAN SUATU PERKAWINAN



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA 2002

KEBERADAAN AKTA NIKAH TERHADAP KEABSAHAN SUATU PERKAWINAN

KK Per oy 's: Wid Y

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

> PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

MILIK

Dosen Pembimbing,

Penyusun,

Liliek Kamilah, S.H., M.Hum.

NIP: 130531799

Eva Litasari Widiasih NIM: 039914893

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA 2002

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, baik dari data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun Perundang-undangan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Pada dasarnya perkawinan sangat berkaitan erat dengan bidang keagamaan, yang menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah SWT, sehingga untuk menentukan keabsahan suatu perkawinan sangat tergantung kepada sejauh mana Rukun dan Syarat Nikah itu dipenuhi, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun, disisi lain perkawinan juga menyangkut hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dengan demikian dapat dikatakan bahwa suatu perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang harus dicatatkan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan

- mencatat perkawinan (PPN), berarti negara telah mengakui secara resmi.
- b. Sebagai bukti tertulis adanya pencatatan perkawinan yang dilakukan di depan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). maka pihak vang telah melangsungkan perkawinan tersebut akan diberi alat bukti yaitu Akta Nikah. Di dalam prakteknya, Akta Nikah ternyata mempunyai manfaat yang sangat besar sekali, terutama dalam hal pembuktian. Adapun manfaatnya antara lain adalah, dapat memudahkan pengurusan akte kelahiran anak, memudahkan dalam hal pengurusan warisan, dan tidak mudah bagi suami atau isteri untuk mengingkari ikatan perkawinan yang suci tersebut. Sebagai alat bukti otentik, Akta Nikah mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Mengikat disini berarti bahwa perbuatan hukum tersebut telah mengikat para pihak yang bersangkutan maupun bagi pihak lain yang menginginkan pembuktian. Sedangkan sempurna berarti kekuatan pembuktiannya disangkal oleh alat bukti lain dan juga tidak memerlukan bantuan alat bukti lainnya.

2. Saran

Berdasarkan uraian dan beberapa kesimpulan di atas, maka perlu juga penulis sampaikan disini beberapa saran yang setidaknya dapat bermanfaat, antara lain:

- a. Pemahaman masyarakat mengenai ketentuan perundangundangan tentang perkawinan hendaknya lebih ditingkatkan lagi, terutama mengenai masalah pencatatan perkawinan, karena dengan dicatatkannya perkawinan pada pejabat yang berwenang mencatat perkawinan, maka perkawinan tersebut telah diakui oleh negara, selain itu dengan adanya pencatatan yang berw<mark>enang</mark> akan perk<mark>awinan</mark> pada pejabat menimbulkan suatu bukti otentik yaitu Akta Nikah, sehingga perkawinan tersebut akan memp<mark>unyai k</mark>ekuatan <mark>hu</mark>kum baik terhad<mark>ap piha</mark>k yang akibat dan melangsungkan pernikahan maupun terhadap anak-anak dari perkawinan tersebut.
- b. Sebaiknya tata cara maupun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan tidak terlalu rumit, dalam arti tidak banyak memerlukan waktu maupun biaya, sehingga setiap orang yang akan melaksanakan pencatatan perkawinan tidak segan-segan untuk melakukannya.